

**PERJANJIAN KERJASAMA  
SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN  
ANTARA  
PT. OTO RENTAL NUSANTARA  
DENGAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI  
BARAT (BANK SULSELBAR)**

---

NOMOR : 015/K-ORENT/X-2016

---

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 bulan Oktober 2016 telah diadakan perjanjian antara :

1. **Suharnady** selaku Direktur Utama, bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama **PT. Oto Rental Nusantara** berkedudukan di Jl.Dg Tata Raya No. 31 Makassar Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H.A Muhammad Rahmat** selaku Direktur Utama, **H. Ambo Samsuddin** selaku Direktur umum bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat** disingkat **Bank Sulselbar** berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan **PIHAK KEDUA** sebagai Jasa Perbankan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sewa menyewa kendaraan ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan **PIHAK KEDUA**.
3. Berdasarkan berakhirnya Perjanjian kerjasama sewa kendaraan antara PT. Oto Rental Nusantara dengan PT. Bank Sulselbar nomor 071/PKS-BSSB/IV/2013 & 172/PKS-BSSB/XI/2013
4. Berdasarkan surat PT. Bank Sulselbar nomor SR/444/B/GUM/X/2016 perihal Harga sewa Kendaraan.
5. Bahwa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan membatalkan perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
OBJEK PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik **PIHAK PERTAMA** yang disewakan kepada **PIHAK KEDUA**.



2. Kendaraan yang disewa adalah meliputi

No	TAHUN	TYPE KENDARAAN	JUMLAH
1	2013	STRADA GLX /CR/2.8L/TRITON	1 Unit
2	2013	INNOVA G M/T 2.0	35 Unit
3	2013	INNOVA V M/T 2.0 LUXURY	13 Unit

Kendaraan yang disewa adalah sebagaimana tercantum sesuai jenis/type pada poin 2 dan dirincikan dengan nomor polisi Kendaraan sebagaimana terperinci dalam LAMPIRAN Perjanjian dan/atau Berita Acara Serah Terima

## **Pasal 2 JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak kendaraan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan berita acara serah terima..

## **Pasal 3 PENYERAHAN sKENDARAAN**



1. Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4 HARGA SEWA**

1. Harga Sewa Kendaraan yang dicantumkan sesuai dalam Lampiran Perjanjian ini sudah meliputi :
  - a. PPN 10%
  - b. Asuransi All Risk Kendaraan
  - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
  - d. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
  - e. Kendaraan Pengganti sementara.
2. Harga tersebut di atas dapat berubah setiap waktu yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah dan atau perubahan nilai suku bunga bank dan atau sebab-sebab lainnya yang dapat dibuktikan secara nyata oleh **PIHAK PERTAMA**, maka harga akan secara otomatis disesuaikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang sebelumnya akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 5 CARA PEMBAYARAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan berdasarkan tagihan/invoice yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** dan untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat 1

PI	P II
	

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKENDARAAN 12

2. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan dan mengembalikan kendaraan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** dikenakan denda senilai harga proporsional perhari dari biaya sewa perbulan (belum termasuk PPn 10 %) perhari keterlambatan.
3. Dalam hal terjadinya kegagalan penyerahan dan pengembalian kendaraan, maka **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan berhak untuk mengambil kendaraan tersebut dari **PIHAK KEDUA** dan atau pihak lain.

**Pasal 17**  
**PEMBERITAHUAN**

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada :

**PT. OTO RENTAL NUSANTARA**

Alamat : Jl. Dg tata Raya No. 31 Makassar  
Sulawesi Selatan- Indonesia  
Telepon : (0411) 865 440  
Faximile : (0411) 840 800


**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (BANK SULSELBAR)**

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar 90125  
Sulawesi Selatan - Indonesia  
Telepon : (0411) 859171  
Faximile : (0411) 859178

**Pasal 18**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. OTO RENTAL NUSANTARA**

  
**Suharnady**  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK SULSELBAR**

  
**H.A. Muhammad Rahmat**  
Direktur Utama

  
**H. Ambo Samsuddin**  
Direktur Umum

PI	PII
